

**MODEL KETERLIBATAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)  
DALAM MEMPERTAHANKAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN  
DI KAWASAN DESA WISATA**

**Widhianthini**

Staf Pengajar di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Bali

Email: wiwin\_purantara@yahoo.com

**PENDAHULUAN**

Konversi lahan berawal dari permintaan komoditas pertanian terutama komoditas pangan yang kurang elastis terhadap pendapatan dibanding dengan komoditas non pertanian. Oleh karena itu pembangunan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk cenderung menyebabkan naiknya permintaan komoditas non pertanian dengan laju lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan komoditas pertanian. Konsekuensi lebih lanjut adalah karena kebutuhan lahan untuk memproduksi setiap komoditas merupakan turunan dari permintaan komoditas yang bersangkutan, maka pembangunan ekonomi yang membawa kepada peningkatan pendapatan akan menyebabkan naiknya permintaan lahan untuk kegiatan di luar pertanian dengan laju lebih cepat dibanding kenaikan permintaan lahan untuk kegiatan pertanian (Irawan 2005).

Pembahasan dan penanganan masalah konversi lahan pertanian yang dapat mengurangi jumlah lahan pertanian, terutama lahan sawah, telah berlangsung sejak dasawarsa 90-an. Akan tetapi sampai saat ini pengendalian konversi lahan pertanian belum berhasil diwujudkan. Penyebab pertama, kebijakan yang kontradiktif terjadi karena di satu pihak pemerintah berupaya melarang terjadinya alih fungsi, tetapi di sisi lain kebijakan pertumbuhan industri atau manufaktur dan sektor non pertanian lainnya justru mendorong terjadinya konversi lahan-lahan pertanian. Penyebab kedua, cakupan kebijakan yang terbatas. Peraturan-peraturan tersebut di atas baru dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan atau badan hukum yang akan menggunakan tanah atau akan merubah tanah pertanian ke non pertanian. Perubahan penggunaan tanah sawah ke non pertanian yang dilakukan secara individual atau perorangan belum tersentuh oleh peraturan-peraturan tersebut. Perubahan fungsi lahan yang dilakukan secara individual secara langsung diperkirakan cukup luas. Dalam kenyataannya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) justru merencanakan untuk mengkonversi tanah sawah beririgasi teknis menjadi non pertanian (Sikor *et al.* 2013, Phuc *et al.* 2014).

Paradigma pembangunan saat ini telah menerapkan konsep-konsep pembangunan berbasis lokal, namun masih menggunakan bentuk kelembagaan yang bersifat umum dan keberhasilannya menggunakan ukuran yang terbatas pada indikator fisik (materi) dan ekonomi yang mudah diukur dan diamati. Kenyataannya ada kelembagaan yang bersifat lokalitas, dan masih ada kebutuhan manusia yang bersifat sosial yang tidak dapat diukur secara materi dan ekonomi.

Terkait dengan pembangunan pertanian berkelanjutan, paradigma pembangunan harus mulai berpijak pengelolaannya pada basis kelembagaan lokal/adat di suatu daerah atau wilayah, dimana pengukurannya tetap memperhatikan kondisi di daerah masing-

masing. Peran dari kelembagaan adat yang ada di tiap daerah sangat menentukan keberhasilan program pembangunan pertanian berkelanjutan.

Pemerintah Propinsi Bali pada tahun 2012 menetapkan program pengembangan desa wisata berbasis pertanian dalam memperkuat pembangunan pertanian berkelanjutan. Salah satu kabupaten yang digunakan sebagai kabupaten percontohan adalah Kabupaten Tabanan yang terkenal sebagai kabupaten lumbung beras Propinsi Bali.

Bali memiliki sistem kelembagaan lokal yang kuat dan terintegrasi, yaitu subak dan desa adat (*pakraman*). Kedua kelembagaan ini dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan. Subak merupakan suatu masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik sosioagraris-religius, yang merupakan perkumpulan petani yang mengelola air irigasi di lahan sawah (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 02/PD/DPRD/1972). Sedangkan desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu, harta kekayaan sendiri, dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001). Desa adat di Bali memiliki lembaga keuangan penyokong aktivitas perdesaan yang disebut Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 menjelaskan bahwa LPD merupakan lembaga keuangan desa yang bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi perdesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat desa dan menyediakan kredit bagi usaha skala kecil, untuk menghapuskan bentuk-bentuk eksploitasi dalam hubungan kredit, untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi kegiatan usaha pada tingkat desa, dan untuk meningkatkan tingkat monetisasi di daerah perdesaan. LPD ini merupakan mitra subak dalam menyalurkan kredit usaha yang terkait dengan pengembangan desa wisata berbasis pertanian.

Terkait dengan pengembangan desa wisata sebagai basis pertanian berkelanjutan, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana model keterlibatan LPD sebagai mitra subak dalam mengelola lahan pertanian berkelanjutan. Bentuk keterlibatan LPD ini akan dikaitkan dengan efektivitas dari subak dan desa adat dalam mengelola lahan pertanian berkelanjutan (terkait dengan pencegahan konversi lahan) sehingga akan terlihat bagaimana mekanisme pengelolaan dana yang diperoleh dari pengelolaan desa wisata yang berbasis pertanian.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan selama satu tahun (bulan Januari 2013-Januari 2014) di Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali. Pemilihan lokasi di Kabupaten Tabanan didasarkan karena kabupaten ini merupakan lumbung padi di Propinsi Bali dimana 70 persen kawasannya merupakan kawasan perdesaan telah mengalami konversi lahan pertanian (sawah).

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten dan propinsi (Bappeda, dinas pertanian, dinas pariwisata, dinas Pekerjaan Umum sub irigasi, pengurus subak, desa adat, dan LPD).

Data ini terkait dengan mekanisme pengelolaan dana desa wisata yang berbasis pertanian. Data sekunder berasal dari BPS propinsi dan kabupaten. Data yang digunakan adalah data *time series* selama lima tahun (tahun 2009-2013). Pengambilan data ini didasarkan atas pelaksanaan program kawasan desa wisata baru dimulai pada awal tahun 2009. Data-data tersebut disimulasi selama 21 tahun (tahun 2009-2030) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Tabanan.


Model tersebut dianalisis dengan sistem dinamik melalui *software* Powersim Studio 10. Sistem dinamik merupakan penggambaran dari perilaku sistem yang mana memiliki hubungan interpedensi dan berubah terhadap waktu. Dapat dikatakan bahwa sistem dinamik merupakan umpan balik (*feedback structure*) yang saling berkaitan dan menuju ke arah keseimbangan (Sterman *et al.*, 2007).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki sawah yang terluas (22.453 hektar) dengan jumlah subak 228 subak dan sekaligus sebagai lumbung padi di Provinsi Bali juga mengalami ancaman konversi lahan sawah setelah Kabupaten Badung. Peningkatan konversi lahan tertinggi di Kabupaten Tabanan terjadi pada tahun 2012, yaitu seluas 481 hektar (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tabanan 2014). Tabanan yang memiliki daya tarik pemandangan sawah sudah mulai diperhitungkan oleh para investor. Konversi lahan sawah lebih cenderung diperuntukkan lahan permukiman dan lahan penunjang pariwisata, seperti villa, restoran, dan hotel. Adanya konversi lahan ini juga mengganggu pembangunan pertanian berkelanjutan.

Subak sebagai promotor pertahanan pangan melakukan koordinasi dengan pihak desa adat (*pakraman*) dalam pengelolaan lahan pertanian (sawah). Aturan-aturan dalam bentuk *awig-awig* di tingkat subak dan di tingkat desa adat diperkuat secara tertulis dalam mengikat para petani untuk tidak menjual lahan pertaniannya (sawah) atau mengalihfungsikan lahan pertanian ke non pertanian.

Masyarakat di kabupaten ini (khususnya petani) diberikan insentif dalam mempertahankan lahan pertaniannya. Desa adat melalui Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memberikan fasilitas pinjaman kredit bagi petani yang mengelola lahan pertaniannya dan yang melakukan gerakan pertahanan lahan pertanian (sawah) untuk tujuan wisata.



Gambar 1. Model keterlibatan LPD dalam pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan

Penghimpunan dana LPD dilakukan melalui pengumpulan sejumlah dana dari masyarakat, baik perorangan, kelompok, lembaga masyarakat, maupun badan hukum tertentu. Dana dari masyarakat ini disebut dana pihak ketiga yang biasanya berwujud tabungan dan deposito. Kontribusi LPD dalam perekonomian di perdesaan merupakan indikator keberhasilan. Semakin besar peran LPD kepada masyarakat menunjukkan bahwa peluang pasar bagi LPD semakin tinggi. Kemudahan dan lancarnya dana yang bisa dipinjam masyarakat juga merupakan pendorong berkembangnya sarana penunjang pariwisata yang ada di Kabupaten Tabanan.


Seibel (2008) memaparkan bahwa terdapat empat faktor yang mempercepat pertumbuhan LPD, yaitu:

1. Pertumbuhan LPD yang cepat tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Bali memiliki keinginan politis yang kuat untuk menyediakan akses kredit bagi masyarakatnya melalui pendirian LPD.
2. Pertumbuhan yang sangat cepat pada portofolio nasabah dan pinjaman LPD mengindikasikan bahwa LPD baik sebagai lembaga keuangan memiliki mekanisme tata kelola yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bali.
3. Karena masing-masing LPD beroperasi hanya di sebuah desa adat yang wilayahnya relatif kecil, anggota komunitas memiliki informasi yang cukup mengenai LPD dan dapat dengan mudah mengaksesnya.
4. LPD bukan hanya merupakan lembaga pemberi pinjaman (*lending institution*) tetapi juga sebagai lembaga tabungan (*saving institution*) yang berarti LPD telah mampu berperan sebagai lembaga perantara keuangan seperti halnya bank umum.

Berkembangnya sarana penunjang pariwisata dengan panorama sawah dapat mendorong daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Tabanan. Jumlah wisatawan di kabupaten ini meningkat 46,63 persen sejak ditetapkannya kabupaten ini sebagai kawasan desa wisata. Peningkatan ini akan mempengaruhi PDRB kabupaten. Hasil

simulasi menunjukkan selama tahun 2009-2030 terjadi peningkatan PDRB sebesar 94,01 persen dan peningkatan pendapatan masyarakat per kapita diatas 100 persen.

Berkembangnya desa wisata yang berbasis pertanian akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang masuk ke sektor pariwisata. Tenaga kerja di sektor pariwisata umumnya berasal dari tenaga kerja di sektor pertanian sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat akibat pertumbuhan pariwisata yang berbasis pertanian akan meningkatkan PDRB.



Gambar 2. Mekanisme aturan main (*role game*) antara *stakeholders* dengan kelembagaan lokal (subak dan desa pakraman)

Mekanisme keterlibatan LPD tersebut dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan para *stakeholders* dari tingkat kabupaten sampai tingkat kelembagaan lokal. Mekanisme tersebut menggambarkan bahwa investasi di sektor pariwisata tidak boleh merubah fungsi lahan pertanian. Investasi yang diwujudkan dalam perlindungan lahan pertanian (sawah) salah satu diantaranya dalam bentuk dana abadi subak (*subak fund*). Dana abadi merupakan kumpulan dana yang dikelola oleh lembaga (subak) untuk tujuan-tujuan sosial yang berasal dari para investor pariwisata dan bantuan pemerintah.

Dana abadi dibentuk untuk penyediaan dana secara terus menerus untuk aktivitas atau tujuan tertentu. Pajak yang dikenakan ke investor pariwisata dan produk-produk yang dijual investor sebaiknya 30 persen masuk ke dana abadi subak, sedangkan bantuan pemerintah sebesar Rp 200 juta untuk pengembangan kawasan desa wisata masuk 50 persen ke dana abadi subak. Sisanya dikelola oleh desa adat. Dana abadi subak dapat juga diperoleh

dari biaya masuk wisatawan ke desa wisata. Biaya masuk wisatawan (karcis, sewa transportasi, dan tenaga pemandu wisata) juga dipotong 10 persen untuk masuk ke dana abadi subak. Dana abadi subak disimpan di LPD agar dapat juga memberikan dampak positif bagi pembangunan desa. Dana abadi subak yang dimanfaatkan adalah bunganya. Dengan adanya dana abadi subak, keberlanjutan subak, desa adat dan keterlibatan LPD sebagai penyokong modal dalam mempertahankan pertanian berkelanjutan dapat dipertahankan.

### KESIMPULAN

LPD merupakan badan usaha milik desa adat yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa untuk *pakraman* desa. Model keterlibatan LPD dalam mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan melalui pemberian kredit bagi petani. Para petani memanfaatkan kredit tersebut untuk pengembangan usaha yang menunjang desa wisata berbasis pertanian.

Keterlibatan LPD juga terimplementasikan dalam pengelolaan dana abadi subak. Dana abadi subak merupakan kumpulan dana yang dikelola oleh subak untuk tujuan sosial yang berasal dari para investor pariwisata dan bantuan pemerintah. Keterlibatan ini dimonitor langsung oleh pengurus desa adat.

### REFERENSI

- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tabanan. 2014. Laporan Tahunan Pertanian Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Denpasar (ID): Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Bali.
- [Disbud] . Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. 1990. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 02/PD/DPDRD/1972 tentang Subak. Bali (ID): Disbud.
- [Disbud] . Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. 2005. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Adat. Bali (ID): Disbud.
- Irawan B. 2005. Konversi Lahan Sawah : Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya dan Faktor Determinan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 23(1):1-18. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- [Perda] Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
- Phuc NQ, ACM Van Westen, Annelies Z. 2014. Agricultural Land for Urban Development: The Process of Land Conversion in Central Vietnam. *Habitat International*. 41:1-7.
- Seibel HD. 2008. Desa Pakraman and Lembaga Perkreditan Desa in Bali ProFI Working Paper Series WP 03/2008.
- Sikor T, Graeme A, Anthony JB, Tor AB, Bradford SG, Carol H, Anne MI, Matias EM, Tobias P, Heike S, Caroline U. 2013. Global Land Governance: from Territory to Flow. *Current Opinion in Environmental Sustainability*. 5(5):522-527.
- Sterman J. 2007. *“Business Dynamics: System Thinking and Modeling For a Complex World”*. Singapore: The McGraw Hill Companies